



PUTUSAN
Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AWAN HIMAWAN BIN CECE RUHIMAT;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 22 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gunung Kawung Rt.002 Rw.008
Kelurahan Sambongpari, Kecamatan
Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Awan Himawan Bin Cece Ruhimat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Awan Himawan Bin Cece Ruhimat** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Xenia No.Pol. Z 1830 YE tanggal 1-4-2022;
 - 1 (satu) lembar slip setoran angsuran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. Z 1830 YE PT Mandiri Tunas Finance;
 - Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance.

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-65/M.2.16/Eoh.2/09/2024 tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Awan Himawan Bin Cece Ruhimat pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 14.30 wib atau setidak-tidaknya terjadi pada waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan toko Alfamart Jalan AH Nasution Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya atau setidak-tidaknya terjadi ditempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan saksi Yayan Bastian dirumah saksi Tedi Supriadi yang saat itu saksi Yayan Bastian membawa mobil

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 No. Pol. Z 1830YE Noka : MHKV5E1JHK020626 Nosin : 1NRF247448 STNK dan BPKP atas nama pemilik yaitu saksi Herni yang masih dalam status cicilan ke leasing PT Mandiri Tunas Finance dan kemudian terdakwa dan saksi Yayan Bastian saling bertukar nomor HP karena terdakwa baru kenal dengan saksi Yayan Bastian yang biasa merentalkan mobil;

- Bahwa berselang seminggu kemudian yaitu hari Jumat tanggal 1 April 2022 terdakwa menelepon saksi Yayan Bastian dengan tujuan hendak menyewa mobil selama sehari yang saat itu saksi Yayan Bastian akan berbicara dulu dengan isterinya yaitu saksi Herni karena mobil tersebut milik isterinya dan terdakwa Awan Himawan mengatakan akan menunggu di depan Alfamart Mangkubumi depan tempat kost terdakwa Awan Himawan Jalan AH Nasution Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Yayan Bastian datang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 No. Pol. Z 1830 YE sedangkan saksi Herni mengendarai sepeda motor dan bertemu sekitar jam 13.30 Wib dan saat itu terdakwa Awan Himawan berbicara dengan saksi Herni menyampaikan maksud dan tujuannya hendak menyewa mobil tersebut selama sehari dengan harga sewa yang kemudian disepakati Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian dibuat kwitansi tanda terima uang sewa dan penyerahan mobil berikut STNK dan kunci kontaknya selama sehari yaitu tanggal 1 April 2022 yang ditandatangani terdakwa Awan Himawan dan saksi Herni;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa Awan Himawan, terdakwa Awan Himawan menelpon sdr. Tatan (DPO Polsek Mangkubumi) agar datang menemui terdakwa Awan Himawan di depan toko Alfamart Mangkubumi lalu pada hari itu juga sekitar jam 14.30 WIB mobil tersebut diserahkan kepada sdr. Tatan yang sebelumnya sudah pesan hendak menyewa mobil kepada terdakwa Awan Himawan selama sehari dengan harga sewa sehari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa Awan Himawan mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dimana pada saat terdakwa Awan Himawan menyerahkan mobil tersebut kepada sdr. Tatan, saksi Herni dan saksi Yayan Bastian sudah pulang dan sebelumnya terdakwa Awan Himawan tidak memberitahu dan meminta izin kepada saksi Herni maupun saksi Yayan Bastian bila mobil tersebut akan disewakan lagi kepada orang lain;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lewat satu hari, mobil yang disewa oleh sdr. Tatan tidak dikembalikan sehingga terdakwa Awan Himawan mencari keberadaan sdr. Tatan yang ternyata sdr. Tatan bertempat tinggal di daerah Sukaraja, namun sampai saat ini baik sdr. Tatan maupun mobil tersebut belum bisa ditemukan dan terdakwa Awan Himawan pun belum bisa mengganti kerugian kepada sdr. Yayan Bastian dan saksi Herni sebesar Rp189.650.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pembayaran uang muka pembelian mobil sebesar Rp50.0000.000,00 ditambah cicilan angsuran ke PT Mandiri Tunas Finance sebesar Rp139.650.000,00 (49 x angsuran Rp2.850.000,00) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Awan Himawan Bin Cece Ruhimat, pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 jam 13.30 Wib atau setidaknya tidaknya terjadi pada waktu waktu lain pada tahun 2022, bertempat di depan toko Alfamart Jalan AH Nasution Kelurahan Mangkubumi Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya tidaknya terjadi ditempat tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Awan Himawan bertemu dengan saksi Yayan Bastian di rumah saksi Tedi Supriadi yang saat itu saksi Yayan Bastian membawa mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 No. Pol. Z 1830YE Noka : MHKV5E1JHK020626 Nosin : 1NRF247448 STNK dan BPKP atas nama pemilik yaitu saksi Herni yang masih dalam status cicilan ke leasing PT Mandiri Tunas Finance dan kemudian terdakwa Awan Himawan dan saksi Yayan Bastian saling kenalan dan bertukar nomor HP karena terdakwa Awan Himawan baru kenal dengan saksi Yayan Bastian yang biasa merentalkan mobil;
- Beberapa hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 1 April 2022 terdakwa Awan Himawan ditelepon oleh sdr. Tatan (DPO Polsek Cihideung) tujuan untuk menyewa mobil selama sehari seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), lalu terdakwa menelepon saksi Yayan Bastian dengan tujuan hendak menyewa mobil selama sehari namun tidak memberitahu bahwa mobil tersebut akan disewakan lagi kepada orang lain dan karena mobil tersebut milik isterinya, saksi Yayan Bastian akan berbicara dulu dengan isterinya yaitu saksi Herni dan saat itu terdakwa Awan Himawan mengatakan akan menunggu di depan Alfamart Mangkubumi depan tempat kost terdakwa Awan Himawan Jalan AH Nasution Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Yayan Bastian datang mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih tahun 2017 No. Pol. Z 1830 YE, sedangkan saksi Herni mengendarai sepeda motor dan bertemu sekitar jam 13.30 Wib dan saat itu terdakwa Awan Himawan berbicara dengan saksi Herni menyampaikan maksud dan tujuannya hendak menyewa mobil tersebut selama sehari dengan harga sewa yang kemudian disepakati Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama sehari yaitu tanggal 1 April 2024 dan atas ucapan terdakwa Awan Himawan tersebut, baik saksi Herni maupun saksi Yayan Bastian percaya dengan ucapan terdakwa Awan Himawan, sehingga saksi Herni maupun saksi Yayan Bastian menyerahkan mobil tersebut berikut kunci kontak dan STNK nya kepada terdakwa Awan Himawan ;
- Bahwa setelah mobil dalam penguasaan terdakwa Awan Himawan, terdakwa Awan Himawan menelepon sdr. Tatan agar datang menemui terdakwa Awan Himawan di depan toko Alfamart Mangkubumi lalu pada hari itu juga sekitar satu jam kemudian setelah terdakwa Awan Himawan menerima mobil tersebut, sekitar jam 14.30 Wib, mobil tersebut diserahkan kepada sdr. Tatan yang sebelumnya sudah pesan hendak menyewa mobil kepada terdakwa Awan Himawan selama sehari dengan harga sewa sehari Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa AWAN HIMAWAN mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah lewat satu hari, mobil yang disewa oleh sdr. Tatan tidak dikembalikan sehingga terdakwa Awan Himawan mencari keberadaan sdr. Tatan yang ternyata sdr. Tatan bertempat tinggal di daerah Sukaraja namun sampai saat ini baik sdr. Tatan maupun mobil tersebut belum bisa ditemukan dan terdakwa Awan Himawan pun belum bisa mengganti kerugian kepada sdr. Yayan Bastian dan saksi Herni sebesar Rp189.650.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pembayaran uang muka pembelian mobil sebesar Rp50.0000.000,00 ditambah cicilan angsuran ke PT Mandiri Tunas Finance

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp139.650.000,00 (49 x angsuran Rp2.850.000,00) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herni Binti Dayat dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya suami saksi yaitu saksi Yayan Bastian mengatakan kepada saksi jika Terdakwa akan menyewa mobil Mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 Wib, saksi dan suami saksi (saksi Yayan Bastian) menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa saksi dan suami saksi (saksi Yayan Bastian) menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa beserta kunci mobil dan STNKnya;
- Bahwa setelah habis masa sewa mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada saksi tetapi Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak akan menyewakan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa jika saat itu Terdakwa mengatakan menyewa mobil untuk disewakan kepada orang lain;
- Bahwa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut dibeli oleh saksi secara kredit di PT. Mandiri Tunas Finance dan angsuran mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa sejak mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut disewakan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain maka saksi sejak saat itu menghentikan/tidak membayar angsuran mobil tersebut ke PT. Mandiri Tunas Finance karena mobilnya tidak ada;
- Bahwa saksi baru melaporkan kejadiannya setelah 2 (dua) tahun mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut disewa oleh Terdakwa karena saksi masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang disewanya tersebut kepada saksi;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yayan Bastian Bin Arsad** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi mengatakan kepada isterinya yaitu saksi Herni jika Terdakwa akan menyewa mobil Mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Tedi Supriadi lalu 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa menelpon dan mengatakan mau menyewa mobil selama 1 (satu) hari dan Terdakwa mengatakan untuk ketemuan didepan Alfamart Mangkubumi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 Wib, saksi menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya ;
- Bahwa ketika Terdakwa menyewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut dibuatkan kwitansi oleh isteri saksi dan ditandatangani oleh isteri saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa uang sewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah diterima oleh saksi ;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut dari saksi tidak mengatakan akan menyewakan kembali mobil tersebut kepada orang lain ;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah uang sewa mobil sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah diterima dari Terdakwa ternyata mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut tidak dikembalikan kepada saksi karena ternyata mobil tersebut berada di Pangandaran digadaikan kepada orang lain dan harus ada uang tebusan sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi dan Terdakwa datang ke Pangandaran tetapi mobil tersebut tidak ada ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut disewakan kembali kepada Tantan di Pangandaran ;
- Bahwa saksi tidak menerima uang ganti rugi dari Terdakwa atas belum dikembalikannya mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih yang disewanya tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tedi Supriadi Bin Maman dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas pernah menyewakan mobil milik saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Yayan Bastian;
- Bahwa saksi Yayan Bastian dan Terdakwa pernah bertemu di rumah saksi tetapi saksi tidak mengetahui apa yang mereka bicarakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika saksi Yayan Bastian dan isterinya (saksi Herni) menyewakan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih dengan menyerahkan mobilnya tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Yayan Bastian dan isterinya (saksi Herni) karena mobil tersebut belum diketemukan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Xenia No.Pol. Z 1830 YE tanggal 1-4-2022;
2. 1 (satu) lembar slip setoran angsuran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. Z 1830 YE PT Mandiri Tunas Finance;
3. Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa menerima mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 yang disewanya dari saksi Herni dan suaminya yaitu saksi Yayan Bastian di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada Tantan;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih, tahun 2017 dari saksi Herni sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewakan kembali kepada Tantan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Herni dan dibuatkan kwitansi namun uang sewa mobil yang diberikan/diserahkan kepada saksi Yayan Bastian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan kwitansi karena mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut untuk memperpanjang sewa mobil tersebut;
- Bahwa sampai sekarang mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih, tahun 2017 yang Terdakwa sewa dari saksi Herni belum dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum diketemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Xenia No.Pol. Z 1830 YE tanggal 1-4-2022.
2. 1 (satu) lembar slip setoran angsuran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. Z 1830 YE PT Mandiri Tunas Finance.
3. Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Yayan Bastian Bin Arsad Bastian mengatakan kepada saksi Herni Binti Dayat jika Terdakwa akan menyewa mobil Mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 Wib, saksi Herni Binti Dayat dan Saksi Yayan Bastian menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa beserta kunci mobil dan STNKnya lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada Tantan;
- Bahwa setelah habis masa sewa mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada saksi

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



tetapi Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi Herni Binti Dayat tidak akan menyewakan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa jika saat itu Terdakwa mengatakan menyewa mobil untuk disewakan kepada orang lain;
- Bahwa 1 (satu) hari setelah uang sewa mobil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sudah diterima dari Terdakwa ternyata mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut tidak dikembalikan kepada saksi Yayan Bastian Bin Arsad karena ternyata mobil tersebut berada di Pangandaran digadaikan kepada orang lain dan harus ada uang tebusan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) lalu saksi dan Terdakwa datang ke Pangandaran tetapi mobil tersebut tidak ada;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi jika mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut disewakan kembali kepada Tantan di Pangandaran ;
- Bahwa saksi Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian tidak menerima uang ganti rugi dari Terdakwa atas belum dikembalikannya mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih yang disewanya tersebut ;
- Bahwa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut dibeli oleh saksi Herni Binti Dayat secara kredit di PT Mandiri Tunas Finance dan angsuran mobil tersebut belum lunas;
- Bahwa sejak mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut disewakan kembali oleh Terdakwa kepada orang lain maka saksi sejak saat itu menghentikan/tidak membayar angsuran mobil tersebut ke PT Mandiri Tunas Finance karena mobilnya tidak ada;
- Bahwa saksi Herni Binti Dayat baru melaporkan kejadiannya setelah 2 (dua) tahun mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut disewa oleh Terdakwa karena saksi Herni Binti Dayat masih memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengembalikan mobil yang disewanya tersebut kepada saksi;
- Bahwa sampai sekarang mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih, tahun 2017 yang Terdakwa sewa dari saksi Herni belum dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum diketemukan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki dan perempuan yang jelasnya kepada sipelaku dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan subjek hukum adalah mereka yang tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu setiap warga Negara Indonesia atau setiap orang yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Awan Himawan Bin Cece Ruhimat**;

Menimbang bahwa Terdakwa **Awan Himawan Bin Cece Ruhimat** adalah seseorang yang diajukan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua kepadanya, Terdakwa telah membenarkannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, namun demikian apakah Terdakwa sebagai subyek hukum tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya harus dibuktikan apakah yang bersangkutan telah melakukan perbuatan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur pasal tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada pokoknya perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Herni Binti Dayat dan Saksi Yayan Bastian Bin Arsad menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 WIB di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa saksi Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa beserta kunci mobil dan STNKnya dimana sebelumnya Terdakwa mengatakan kepada saksi Saksi Yayan Bastian Bin Arsad jika Terdakwa akan menyewa mobil Mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada Tantan senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah habis masa sewa mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada saksi tetapi Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Menimbang bahwa saksi Herni Binti Dayat tidak akan menyewakan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa jika saat itu Terdakwa mengatakan menyewa mobil untuk disewakan kepada orang lain;

Menimbang bahwa sampai sekarang mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih, tahun 2017 yang Terdakwa sewa dari saksi Herni belum dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum diketemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur ” Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;



Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu bagian unsur ini telah terbukti, maka telah terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan terlebih dahulu bagian unsur "dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan", sebagai berikut:

Bahwa yang dimasud dengan:

- Tipu muslihat, yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung;
- Rangkaian kebohongan, yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Bahwa awalnya Saksi Yayan Bastian Bin Arsad Bastian mengatakan kepada saksi Herni Binti Dayat jika Terdakwa akan menyewa mobil Mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 selama 1 (satu) hari dengan harga sewa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 Wib, saksi Herni Binti Dayat dan Saksi Yayan Bastian menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang bahwa bahwa saksi Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa beserta kunci mobil dan STNKnya lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada Tantan;

Menimbang bahwa setelah habis masa sewa mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak mengembalikan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada saksi tetapi Terdakwa menyewakan mobil tersebut kepada orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian;

Menimbang bahwa saksi Herni Binti Dayat tidak akan menyewakan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa jika saat itu Terdakwa mengatakan menyewa mobil untuk disewakan kepada orang lain;

Menimbang bahwa saksi Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian tidak menerima uang ganti rugi dari Terdakwa atas belum dikembalikannya mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih yang disewanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sampai sekarang mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih, tahun 2017 yang Terdakwa sewa dari saksi Herni belum dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum diketemukan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "dengan tipu muslihat" telah terpenuhi Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Herni Binti Dayat dan Saksi Yayan Bastian Bin Arsad menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 WIB di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya;

Menimbang Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga diatas yaitu dengan tipu muslihat, sehingga dengan demikian Menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menggerakkan orang lain yaitu saksi Herni Binti Dayat dan Saksi Yayan Bastian Bin Arsad menyerahkan mobil Xenia Nopol Z-1930-YE warna putih tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan menurut hukum bahwa unsur "menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum/Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua **Yunita, S.H.**, berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 sekitar jam 14.30 Wib, Terdakwa menerima mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tahun 2017 yang disewanya dari saksi Herni dan suaminya yaitu saksi Yayan Bastian di depan Alfamart Mangkubumi Jalan AH. Nasution, Kelurahan Mangkubumi, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya lalu 2 (dua) jam kemudian Terdakwa menyewakan kembali mobil tersebut kepada Tantan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih, tahun 2017 dari saksi Herni sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) hari dan mobil tersebut disewakan kembali kepada Tantan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat untung sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah memberikan uang sewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tersebut sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Herni dan dibuatkan kwitansi namun uang sewa mobil yang diberikan/diserahkan kepada saksi Yayan Bastian sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tidak dibuatkan kwitansi karena mobil tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika uang tersebut untuk memperpanjang sewa mobil tersebut;

Menimbang bahwa sampai sekarang mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih yang disewa Terdakwa dari saksi Herni belum dikembalikan oleh Terdakwa karena mobil tersebut belum diketemukan;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewakan kembali mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih yang telah disewanya dari saksi Herni tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Herni hingga akhirnya sampai sekarang mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih yang disewa Terdakwa dari saksi Herni tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena dari kejahatan karena sebelumnya Terdakwa menyewa mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tersebut dari saksi Herni selaku pemiliknya dan telah membayar uang sewa mobil tersebut kepada saksi Herni tetapi hal tersebut tidak membenarkan perbuatan Terdakwa yang menyewakan kembali mobil Xenia Nopol Z-1930-YE, warna putih tersebut kepada Tantan sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin pemilik mobil tersebut yaitu saksi Herni menunjukkan jika mobil yang berada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Xenia No.Pol. Z 1830 YE tanggal 1-4-2022;
2. 1 (satu) lembar slip setoran angsuran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. Z 1830 YE PT Mandiri Tunas Finance;
3. Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance;

dengan selesainya pemeriksaan perkara tersebut mengingat Pasal 46 Ayat (2) Jo. Pasal 194 Ayat (1) KUHAP, oleh karena merupakan data yang berkaitan dengan tindak pidana dan tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan pada persidangan ini maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa tidak mengganti kerugian saksi korban.
2. Mobil milik saksi Herni Binti Dayat telah hilang.
3. Saksi korban Herni Binti Dayat dan saksi Yayan Bastian Bin Arsad telah kehilangan mata pencahariannya dari usaha jasa sewa mobil miliknya.
4. Terdakwa mendapatkan keuntungan.
5. Tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, mengakui bersalah dan telah menyesali perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga isteri dan anak-anaknya yang memerlukan bimbingan dan nafkah hidup;
4. Terdakwa masih muda usia diharapkan selesai menjalani hukuman dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara dan Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri Terdakwa diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Awan Himawan Bin Cece Ruhimat** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi sewa mobil Xenia No.Pol. Z 1830 YE tanggal 1-4-2022;
 - 1 (satu) lembar slip setoran angsuran mobil Daihatsu Xenia No.Pol. Z 1830 YE PT Mandiri Tunas Finance;
 - Surat Keterangan dari PT Mandiri Tunas Finance;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 275/Pid.B/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, **Yunita, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Rindaryati, S.H., M.H.**, dan **Arif Hadi Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Amat Permana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh **Ahmad Sidik, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DEWI RINDARYATI, S.H., M.H.

YUNITA, S.H.

ARIF HADI SAPUTRA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AMAT PERMANA, S.H.